



PENETAPAN
Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

....., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada LISAR WIRA ILHAMI, S.H, M.H dan AKBAR, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Abdul Kadir Dg. Suro No. 151, Kelurahan, Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 70/KuasaKhusus/VIII/2024/PA.Sj tanggal 28 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., umur 37 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Kampung Runggu, Tawau, Sabah, Malaysia

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Tawau, Sabah, Malaysia. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang bernama;

1., yang lahir pada tanggal 18 September 2009

2., yang lahir pada tanggal 31 Juli 2015

Saat ini ke-2 anak tersebut di asuh oleh Penggugat

3. Bahwa pada tanggal 5 September 2019 Penggugat dan Tergugat mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah pada Pengadilan Agama Sinjai dengan Register Perkara Nomor 159/Pdt.P/2019/PA.Sj, karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki dokumen yang lengkap (paspor) sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Pencatat nikah Kampung Runggu, Tawau, Sabah, Malaysia dan tidak mempunyai kutipan akta nikah;

4. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah:

a. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama lagi;

b. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi;

c. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak tentram hidup bersama dengan Tergugat.

5. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sekitar bulan Januari tahun 2022, Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang kembali ke Sinjai dan meninggalkan Tawau, Sabah, Malaysia. Dengan harapan agar Tergugat tidak mabuk-mabukan dan bermain judi lagi sehingga hubungan bisa kembali harmonis seperti sedia kala. Namun hal tersebut tidak terlaksana, malah percekcoakan semakin

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlanjut terus menerus yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai saat ini;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan. Apabila ketentuan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugraa Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 70/KuasaKhusus/VIII/2024/PA.Sj tanggal 28 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Sj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh saya **Fathur Rahman, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Surianti, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Sj



ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Surianti, S.E.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.		PNBP
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan : Rp	20.000,00
c.	Redaksi : Rp	10.000,00
d.	Pencabutan : Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	100.000,00
3.	Panggilan : Rp	90.000,00
4.	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).		